2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

(0551)21003 www.pa-tarakan.go.id Jalan Sei Sayap No.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

NOMOR ...../KPA.W34-A2/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tarakan, perlu dibentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026;
b. Bahwa pejabat-pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tarakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN TENTANG TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA TARAKAN;

KESATU : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tarakan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. Zarkasi Ahmadi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, di Tanjung Selor;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Taraka Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Nomor 13/KPA.W34-A2/Sk.Ot1.6/I/2025 Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (Iku) Pada Pengadilan Agama Tarakan
Nomor: .....
Tanggal : .....

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Adriansyah, S.H.I., M.H.
3.	Pengarah	Sapruddin, S.Kom., S.H.
4.	Koordinator	Nur Wijayanto, S.T
5.	Sekretaris	Fikrizia Insani, S.M
6.	Anggota	1. Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. 2. Nur Triyono, S.H.I., M.H. 3. Rajib Syahri, S.Kom 4. Saepurrohman, S.Tr.Akun

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. Zarkasi Ahmadi

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Nomor : .....
Tanggal : .....

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TARAKAN
TAHUN 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR		Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesesaikan **Catatan :** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2. Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus **Catatan :** 1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju **Catatan :** 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan --- Jumlah putusan yang telah diminutasi **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan --- Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi **Catatan :** Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk *non executable*	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6. Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi **Catatan :** 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan **Catatan :** Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: 1. Pesyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Tarif/Biaya; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6 Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 9. Sarana dan PrasaranaPengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: • Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); • Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; • Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); • Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; • Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukumLayanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	x 100%	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	x 100%	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Catatan :Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalanDasar Hukum :Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)- Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satkerNilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 * Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi ESadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran